



PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2015/PA. Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan TNI AD, bertempat tinggal di Dusun Sampeang, Desa Bontoharu, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh BAKRI, S.H., pekerjaan Pengacara/Advokat, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi, No. 7 Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, No. 03, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 377/Pdt.G/2015/PA Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.377/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014, di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0379/023/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 5 bulan dengan tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa sekitar bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pecah dan tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - a. Termohon sering marah apabila Pemohon mengajak termohon ikut bersama Pemohon di Sampeang;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa diketahui maksud dan tujuannya sehingga kadang kewajibannya sebagai isteri tidak dilaksanakan;
 - c. Jika Termohon dinasehati serta merta Termohon marah hingga terjadi pertengkaran;
4. Bahwa sekitar April 2015 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon yang disebabkan Termohon tetap tidak meroba sikapnya bahkan Termohon sering meninggalkan kewajibannya sebagai isteri dan memiliki sifat boros sehingga membuat Pemohon malu dan kecewa maka setelah kejadian tersebut, Pemohon pulang ke sampeang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan April 2015 sampai sekarang atau telah berpisah kurang lebih 3 bulan ;
5. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak pada bulan Januari 2015 dengan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2015/PA.Blk dengan putusan di cabut karena Pemohon dan Termohon kembali rujuk

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.377/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon berjanji akan merubah sfat dan kelakuannya tersebut namun kenyataannya Termohon tidak merubahnya;

6. Bahwa, atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Nomor 0379/023/XII/2014, tertanggal 10 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.377/Pdt.G/2015/PA.Blk



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. Ida Faridah binti Rustam, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sampeang, Desa Bontoharu, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Sepupu satu kali saksi, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon ;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 5 bulan lamanya namun belum dikaruniai anak;
 - Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun semenjak bulan Maret 2015, rumah tangganya sudah mulai tidak rukun karena sering cekcok dan bertengkar ;
 - Penyebabnya karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui maksud dan tujuannya, sehingga Pemohon tidak ada yang mengurus ;
 - Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal semenjak bulan April 2015 hingga kini sudah pisah selama 3 bulan lamanya ;
 - Pemohon dan Termohon pernah namun rukun kembali karena Termohon berjanji akan merubah sifatnya, namun kenyataannya malah semakin parah karena Termohon sudah tidak pulang lagi ke rumah Pemohon ;
 - Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi diusahakan untuk rukun kembali ;
2. Ida Rosnida binti Malli, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sampeang, Desa Bontoharu,

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.377/Pdt.G/2015/PA.Blk



Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba., yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni paman saksi, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 5 bulan lamanya dan belum dikaruniai anak ;
- Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun semenjak bulan Maret 2015, sudah mulai tidak rukun karena sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebabnya karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui maksud dan tujuannya, sehingga Pemohon tidak ada yang mengurus ;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal semenjak bulan April 2015, hingga sekarang sudah pisah selama 3 bulan lamanya;
- Pemohon pernah mengajukan perceraian namun rukun kembali karena Termohon berjanji akan merubah sifatnya, namun kenyataannya malah semakin parah karena sudah tidak pulnag lagi ke rumah Pemohon ;
- Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi diusahakan rukun kembali ;

Bahwa atas keterangan ke orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.377/Pdt.G/2015/PA.Blk



bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.377/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama kurang lebih 5 bulan, akan tetapi sudah 3 bulan lamanya keduanya telah pisah rumah disebabkan karena Termohon sering meninggalkan Pemohon tanpa diketahui maksud dan tujuannya sehingga Pemohon tidak ada yang mengurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 3 bulan lamanya disebabkan Termohon sering meninggalkan Pemohon

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.377/Pdt.G/2015/PA.Blk



tanpa diketahui maksud dan tujuannya dan pada setiap persidangan Pemohon selalu menampilkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.377/Pdt.G/2015/PA.Blk



Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.377/Pdt.G/2015/PA.Blk



perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, ,namun karena perkara ini adalah cerai talak dimana putusnya perkawinan adalah setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak maka yang disampaikan kepada pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan Putusan ini pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.377/Pdt.G/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya:

- Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	
		150.000,00
- Redaksi	Rp	
		5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	
		<u>6.000,00</u>

Jumlah

Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.377/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husain, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.377/Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)